



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 1/A ; 14-12-1983

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan Daerah, serta berhubung dengan adanya perkembangan-perkembangan baru yang menyangkut macam dan jenis reklame sebagai akibat dari makin meningkatnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan Pajak Reklame yang ada dengan suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembuatan dan atau Pemasangan Reklame di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- e. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Reklame, ialah setiap perbuatan atau setiap cara, benda, alat yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang menurut susunan dan corak ragamnya untuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji suatu barang usaha atau jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- f. Ijin, ialah Ijin Pembuatan dan atau pemasangan reklame.

B A B II

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

Atas pembuatan dan atau pemasangan suatu reklame yang jenis/klasifikasinya ditentukan dalam Bab II pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan dan atau pemasangan reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pemegang Ijin diwajibkan memenuhi pembayaran Pajak Reklame yang terhutang.

Pasal 3

Besarnya Pajak Reklame yang terhutang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Besarnya Pajak Reklame dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan terip sebagai berikut :

a. Untuk setiap seperempat meter persegi, reklame muncul :

1) Terletak di jalan kelas Pajak Reklame I :

- Sehari	Rp. 30,-
- Sebulan	Rp. 300,-
- Setengah tahun	Rp. 900,-
- Setahun	Rp. 1.200,-

2) Terletak di jalan kelas Reklame II ;

- Sehari	Rp. 27,50
- Sebulan	Rp. 275,-
- Setengah tahun	Rp. 825,-
- Setahun	Rp. 1.100,-

3) Terletak di jalan kelas Reklame III :

- Sehari	Rp.	25,-
- Sebulan	Rp.	250,-
- Setengah tahun	Rp.	750,-
- Setahun	Rp.	1.000,-

4) Terletak di jalan kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari	Rp.	22,50
- Sebulan	Rp.	225,-
- Setengah tahun	Rp.	675,-
- Setahun	Rp.	900,-

5) Terletak di jalan Pajak Reklame V dan seterusnya :

- Sehari	Rp.	20,-
- Sebulan	Rp.	200,-
- Setengah tahun	Rp.	600,-
- Setahun	Rp.	800,-

b. Untuk setiap seperempat meter persogi reklame lampu :

1) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- Sehari	Rp.	42,-
- Sebulan	Rp.	420,-
- Setengah tahun	Rp.	1.260,-
- Setahun	Rp.	1.680,-

2) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- Sehari	Rp.	38,50
- Sebulan	Rp.	385,-
- Setengah tahun	Rp.	1.155,-
- Setahun	Rp.	1.540,-

3) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- Sehari	Rp.	55,-
- Sebulan	Rp.	350,-
- Setengah tahun	Rp.	1.050,-
- Setahun	Rp.	1.400,-

4) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari	Rp.	31,50
- Sebulan	Rp.	315,-
- Setengah tahun	Rp.	945,-
- Setahun	Rp.	1.260,-

5) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- Sehari	Rp.	28,-
- Sebulan	Rp.	280,-
- Setengah tahun	Rp.	840,-
- Setahun	Rp.	1.120,-

c. Untuk setiap seperempat meter persegi Reklame tempel :

1) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- Sehari	Rp.	30,-
- Sebulan	Rp.	300,-
- Setengah tahun	Rp.	900,-
- Setahun	Rp.	1.200,-

2) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- Sehari	Rp.	27,50
- Sebulan	Rp.	275,-
- Setengah tahun	Rp.	825,-
- Setahun	Rp.	1.100,-

3) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- Sehari	Rp.	25,-
- Sebulan	Rp.	250,-
- Setengah tahun	Rp.	750,-
- Setahun	Rp.	1.000,-

4) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari	Rp.	22,50
- Sebulan	Rp.	225,-
- Setengah tahun	Rp.	675,-
- Setahun	Rp.	900,-

5) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- Sehari	Rp.	20,-
- Sebulan	Rp.	200,-
- Setengah tahun	Rp.	600,-
- Setahun	Rp.	800,-

d. Untuk setiap seperempat meter persegi Reklame tiang :

1) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- Sehari	Rp.	72,-
- Sebulan	Rp.	720,-
- Setengah tahun	Rp.	2.160,-
- Setahun	Rp.	2.880,-

2) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- Sehari	Rp.	66,-
- Sebulan	Rp.	660,-
- Setengah tahun	Rp.	1.980,-
- Setahun	Rp.	2.640,-

3) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- Sehari	Rp.	60,-
- Sebulan	Rp.	600,-
- Setengah tahun	Rp.	1.800,-
- Setahun	Rp.	2.400,-

4) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari	Rp.	54,-
- Sebulan	Rp.	540,-
- Setengah tahun	Rp.	1.620,-
- Setahun	Rp.	2.160,-

5) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- Sehari	Rp.	48,-
- Sebulan	Rp.	480,-
- Setengah tahun	Rp.	1.440,-
- Setahun	Rp.	1.920,-

e. Untuk setiap seperempat meter persegi reklame viaduct :

1) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- Sehari	Rp.	180,-
- Sebulan	Rp.	1.800,-
- Setengah tahun	Rp.	5.400,-
- Setahun	Rp.	7.200,-

2) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- Sehari	Rp.	165,-
- Sebulan	Rp.	1.500,-
- Setengah tahun	Rp.	4.900,-
- Setahun	Rp.	6.600,-

3) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- Sehari	Rp.	150,-
- Sebulan	Rp.	1.500,-
- Setengah tahun	Rp.	4.500,-
- Setahun	Rp.	6.000,-

4) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari	Rp.	135,-
- Sebulan	Rp.	1.350,-
- Setengah tahun	Rp.	4.050,-
- Setahun	Rp.	5.400,-

5) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- Sehari	Rp.	120,-
- Sebulan	Rp.	1.200,-
- Setengah tahun	Rp.	3.600,-
- Setahun	Rp.	4.800,-

f. Untuk setiap seperempat meter persegi reklame kendaraan :

- Sehari	Rp.	50,-
- Sebulan	Rp.	500,-
- Setengah tahun	Rp.	1.500,-
- Setahun	Rp.	2.000,-

g. Untuk setiap seperempat meter persegi reklame spanduk :

1) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- Sehari Rp. 72,-
- Sebulan Rp. 720,-

2) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- Sehari Rp. 66,-
- Sebulan Rp. 660,-

3) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- Sehari Rp. 60,-
- Sebulan Rp. 600,-

4) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- Sehari Rp. 54,-
- Sebulan Rp. 540,-

5) Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V :

- Sehari Rp. 48,-
- Sebulan Rp. 480,-

h. Untuk setiap satu lembar reklame berbentuk selebaran :

- Selebaran bioskop Rp. 7,50
- Selebaran umum Rp. 10,-

i. Untuk setiap pengeras suara bagi reklame yang menggunakan pengeras suara :

- Sehari Rp. 750,-
- Sebulan Rp. 7.500,-

j. Untuk setiap reklame slide, dalam jangka waktu satu bulan :

- 1) Untuk Bioskop golongan AA Rp. 2.000,-
- Untuk Bioskop golongan A Rp. 1.750,-
- Untuk Bioskop golongan B Rp. 1.250,-
- Untuk Bioskop golongan C Rp. 750,-

2) Untuk reklame slide yang disiarkan dengan memakai suara besarnya pajak yang harus dibayar ditambah 100% (seratus persen) dari tarif dimaksud dalam ayat (1) sub j angka 1 pasal ini :

k. Untuk setiap jenis reklame film, dalam jangka waktu satu hari :

- Untuk Bioskop golongan AA Rp. 1.000,-
- Untuk Bioskop golongan A Rp. 800,-
- Untuk Bioskop golongan B Rp. 600,-
- Untuk Bioskop golongan C Rp. 300,-

l. Tarif untuk reklame dengan sistim peragaan sehari ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- (2). Kepala Daerah menetapkan jalan-jalan yang termasuk jalan Kelas Pajak Reklame I, II, III, IV, V dan seterusnya dalam wilayah Kota - madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu alat khusus yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat ini berturut-turut dapat di hasilkan bermacam tulisan atau gambar, maka pajak yang harus dibayar ditetapkan sebesar dua kali dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar untuk reklame biasa ;
- (2) Luas suatu reklame yang dibuat tidak pada bidang yang khusus tetapi langsung dibuat diatas suatu bidang yang luas dihitung dengan cara mengukur panjang/lebar yaitu jarak huruf/gambar paling luar setelah ditambah 2 x (dua kali) 50 Cm untuk masing-masing panjang dan lebarnya ;
- (3) Suatu reklame yang dibuat sedemikian rupa sehingga sifat atau jenis reklame, maka pajak yang harus dibayar ditetapkan menurut perhitungan tarip yang menunjukkan tarip yang terbesar.

Pasal 6

Selain pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk pemakaian tanah dan tempat-tempat pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan pula retribusi yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

- (1) Pemegang ijin/wajib Pajak Reklame untuk reklame-reklame yang harus menggunakan peneng sebagai tanda ijin dan kelengkapan tanda pembayaran Pajaknya diwajibkan memasang peneng pada bagian reklame yang mudah dilihat ;
- (2) Untuk reklame-reklame selain yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini pemegang ijin/wajib pajak diwajibkan membawa reklame-reklame yang akan dipasang ke Kantor Dinas Pendeptatan untuk memperoleh tanda perporasi atau cap dan lain-lain sesuai dengan jenis reklame yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Apabila karena sesuatu hal yang bukan merupakan kesalahan dari pemegang ijin sesuatu reklame untuk kepentingan umum harus dicabut sebelum batas waktu pemasangan yang diberikan berdasarkan ijin yang bersangkutan berakhir, kepada pemegang ijin dapat diberikan restitusi pembayaran pajak sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pajak untuk waktu yang tersisa ;

- (2) Apabila dalam perhitungan yang dilakukan wajib pajak atau pemegang ijin tersebut dalam ayat (1) diatas ternyata masih mempunyai hutang pajak, pemegang ijin wajib dalam waktu 8 (delapan) hari setelah menerima surat pemberitahuan bahwa ijinnya telah dicabut wajib membayar jumlah kekurangan pembayaran pajak tersebut.

#### B A B IV

#### PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN JUMLAH

#### PAJAK PEKLAME YANG HARUS DIBAYAR

#### Pasal 9

Atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi kewenangan dapat memberikan pembebasan atau keringanan pajak reklame yang seharusnya dibayar untuk penyelenggaraan suatu usaha yang bertujuan untuk amal atau kepentingan umum, untuk jangka waktu yang ditentukan.

#### B A B V

#### PENETAPAN PAJAK KARENA JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Bila suatu reklame diselenggarakan, dipasang atau disebarakan tanpa terlebih dahulu dibayar pajaknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada wajib pajak yang bersangkutan dikenakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk reklame insidental :  
Dikenakan ketentuan pajak berdasarkan Ketentuan Jabatan ;
  - b. Untuk reklame tetap :  
Dikenakan tambahan pajak sebagai denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar, yang langsung dibayar bersama-sama pembayaran pajaknya.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak reklame dari waktu jatuh tempo pembayaran, kepada terutang dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sebagai denda yang harus dibayar langsung bersama-sama pembayaran pajaknya.

#### Pasal 11

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketentuan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat ketentuan pajak diterima oleh wajib pajak yang ditujukan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berwenang membebaskan tambahan atau denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baik untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian, apabila dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggan itu disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

B A B VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perencanaan dan Tata Kota, Kepala Bagian Pemerintahan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya,;;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pejabat-pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan pemilik, penghuni atau pengurus tempat yang bersangkutan diwajibkan untuk mengizinkan memasuki tempat-tempat tersebut.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping sanksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini, pemasang reklame atas pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenai sanksi pencabutan izin pemasangan reklame dan atau perampasan terhadap reklame yang bersangkutan.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap reklame yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini belum dibayar atau dilunasi pembayaran pajaknya, untuk pelunasannya diberlakukan ketentuan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 40 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1975 ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama terhitung sejak tanggal pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 8 Februari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

ttd

H. EDDY SOETRISNO

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1983 Nomor 973.513.5 - 394.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri A pada tanggal 14 Desember 1983 Nomor 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tata laksana,



TEGOEH SOEJONO, SH

NIP. 510026744

## TENTANG

## KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM :

Reklame sebagai sarana yang sangat dibutuhkan oleh para Pengusaha untuk mempengaruhi para konsumennya berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang terjadi. Persaingan yang terjadi terutama dibidang industri menyebabkan persaingan dalam perebutan konsumen dan lebih lanjut berakibat timbulnya persaingan dalam penyuguhan reklame.

Laju perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat terbukti telah merangsang pesatnya perkembangan macam serta jumlahnya reklame terutama dikota-kota besar seperti Surabaya ini dapat dibuktikan dengan munculnya reklame-reklame lampu yang beraneka ragam, reklame-reklame slide bioskop dengan suara, reklame-reklame film dengan tehnik penyuguhan yang berkembang sejalan dengan perkembangan dibidang teknologi, munculnya reklame-reklame jembatan penyeberangan, shelter-shelter dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1975 dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan Daerah, serta berhubung dengan perkembangan-perkembangan baru dibidang reklame dengan segala aspeknya sebagai akibat dari semakin meningkatnya persaingan diantara Perusahaan-perusahaan.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain ditentukan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pembayaran pajak reklame, besarnya perangkaan, tarif pajak reklame, ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan atau pengurangan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak, ketentuan sanksi, ketentuan mengenai penetapan pajak karena jabatan dan sebagainya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 40 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1975.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sub a sampai dengan sub c : Cukup jelas ;

sub d : Termasuk juga dalam pengertian ini, segala benda, barang atau alat dimana yang lebih ditonjolkan adalah segi usaha untuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji-kan sesuatu barang usaha atau jasa.

sub e : Cukup jelas ;

sub f : Cukup jelas ;

Pasal 2 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas ;

- Pasal 4 ayat (1) sub a : Reklame moncol ialah reklame yang dipasang tegak lurus pada suatu dinding atau bangunan atau sesuatu lainnya ;
- sub b : Reklame lampu ialah reklame yang terdiri dari atau yang dibentuk oleh lampu atau disinari oleh sinar yang berasal dari suatu sumber cahaya ;
- sub c : Reklame tempel ialah reklame yang langsung ditempelkan pada suatu dinding atau bangunan atau benda lain ;
- sub d : Reklame Tiang ialah reklame yang untuk pemasangannya ditunjang atau disangga oleh tiang atau sebuah konstruksi atau sesuatu benda lainnya termasuk reklame yang dipasang pada shelter-shelter ;
- sub e : Reklame Viaduct atau jembatan penyeberangan ialah reklame yang dipasang pada viaduct atau jembatan penyeberangan ;
- sub f : Reklame kendaraan ialah reklame yang dipasang atau melekat pada sebuah kendaraan ;
- sub g : Cukup jelas ;
- sub h : Reklame selebaran ialah reklame yang berbentuk selebaran yang disebar, diberikan atau dapat diminta besarnya tarip dihitung untuk satu lembar dengan ukuran satu folio ;
- sub i : Reklame Pengeras Suara ialah reklame dalam bentuk kata-kata yang diucapkan atau dalam bentuk suara yang ditimbulkan atau oleh perantara alat pengeras suara ;
- sub j : Reklame Slide ialah reklame yang berupa klipse dari kaca atau dari bahan-bahan lainnya sebagai alat untuk diproyeksikan baik itu dengan memakai suara maupun tidak ;
- sub k : Reklame Film ialah reklame yang diadakan dengan mempergunakan film yang diproyeksikan baik pada layar bioskop maupun pada layar Televisi ;
- sub l : Reklame dengan sistim reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu barang produksi yang diadakan khusus untuk tujuan promosi ;